

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi (BPOM, 2008). Mengingat begitu besarnya peran obat dalam pelayanan kesehatan, obat harus dikelola dengan baik. Pengelolaan obat harus dapat menjamin kualitas, manfaat dan keamanan obat (Permenkes, 2016:13).

Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah unit di rumah sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan obat yang beredar di rumah sakit tersebut. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/ MENKES/SK/X/2004, bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pelayanan farmasi klinik.

Menurut Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016, pengelolaan obat mencakup kegiatan pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Tahap penyimpanan merupakan bagian dari pengelolaan obat yang penting dalam memelihara mutu obat – obatan, menghindari penggunaan obat yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan sediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan (Depkes RI Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2007:27).

Penelitian Tiarma et al. (2019:86) tentang Evaluasi Penyimpanan dan Pendistribusian Obat di Instalasi Farmasi RSUD Noongan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 menyatakan bahwa sistem penyimpanan obat di RSUD Noongan secara keseluruhan belum memenuhi Standar Penyimpanan berdasarkan pedoman Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016, seperti gudang yang tidak terlalu luas untuk menyimpan semua persediaan obat, tidak adanya pengatur kelembaban, tidak adanya papan alas dan obat diletakkan langsung di lantai, tidak ada keterangan obat mudah terbakar, dan penyimpanan obat yang tidak berdasarkan kelas terapi.

Penelitian Wirawan et al. (2015:9-10) tentang Evaluasi Penyimpanan Sediaan Farmasi di Gudang Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas menyatakan bahwa sistem penyimpanan obat di Gudang Farmasi RSUD Daerah Banyumas belum memenuhi standar penyimpanan seperti penyimpanan obat yang tidak berdasarkan kelas terapi, belum adanya lemari khusus penyimpanan obat golongan narkotika dan kurangnya alat pendingin untuk penyimpanan obat yang membutuhkan suhu dingin.

Sistem penyimpanan obat yang baik adalah salah satu faktor penentu mutu obat yang didistribusikan. Ketidaksiesuaian prosedur atau kondisi penyimpanan dapat berakibat pada ketidakefektifan obat bahkan dapat menyebabkan kerusakan obat yang dapat merugikan perusahaan dan tentunya pasien yang akan mengkonsumsi obat tersebut (Karlida & Musfiroh, 2017:59). Sistem penyimpanan obat yang baik telah diatur dalam Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Pada pengamatan awal ditemukan kendala terkait penyimpanan di Instalasi Farmasi RS Suaka Insan seperti obat kedaluwarsa dalam jumlah cukup tinggi, dan bahan kimia yang tidak dicantumkan label tanggal pertama kemasan dibuka. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mendapatkan gambaran serta mengevaluasi kesesuaian penyimpanan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Suaka Insan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi penyimpanan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Suaka Insan berdasarkan Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Untuk mengetahui kesesuaian penyimpanan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Suaka Insan berdasarkan Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

1.4.1 Bagi Penulis

Memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman, serta keterampilan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait penyimpanan obat di rumah sakit.

1.4.2 Bagi Rumah Sakit

Sebagai masukan untuk menyempurnakan sistem penyimpanan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Suaka Insan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

Dapat menjadi masukan untuk memperluas wawasan mahasiswa khususnya program studi kefarmasian.